

## PENINGKATAN KOMPETENSI APARATUR NAGARI DALAM MENYUSUN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NAGARI DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN MELALUI PELATIHAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DESA

Charoline Cheisviyanny<sup>1</sup>, Sany Dwita<sup>1</sup>, Mia Angelina Setiawan<sup>1</sup>

<sup>1</sup>) Akuntansi, Universitas Negeri Padang

### ABSTRACT

The implementation of village fund management, even though there are rules as references in its financial management, does not mean that it does not encounter various obstacles. In the stages of reporting and accountability of village finances, the problem of delays in submitting financial reports often occurs. Related to this obstacle, it is felt that there is a need for empowerment which in the discourse of community development is linked to the concepts of self-reliance, participation, networking and social justice. This empowerment effort is carried out in the form of training activities provided to village officials (nagari) which are carried out generically in the village financial management process. This training activity will be carried out through several stages. The activities carried out are: initial observation to find out the problems and needs of partners, and training to village officials related to the preparation of the nagari financial accountability report. Through this activity it is hoped that the competence of village officials can increase. So that the problems in the delivery of village financial accountability reports can be overcome. The problem in village financial accountability in the Kecamatan Enam Lingkung is the frequent occurrence of delays in the delivery of financial accountability reports so that the disbursement of the next stage of village funds also experiences delays. Based on the results of data processing, it can be seen that there are still many village governance apparatuses that do not understand accounting. This can be seen from the average achievement value of 2.7. This relatively low achievement results in completing work often due to errors. Based on the results of discussions during the implementation, reports produced by the nagari apparatus often contained errors that had to be revised again after being examined by the sub-district facilitator and from the Village Community Empowerment Office. Based on the results of the activity, it can be seen that the understanding of participants can increase. In the report format filling exercise, the trainees were able to fill in the format correctly. Meanwhile, during the practice of preparing financial statements, most participants were able to understand well how to prepare financial statements properly.

**Keywords:** PKM, Reporting, Nagari Apparatus, Financial Report Preparation (Nagari)

### 1. PENDAHULUAN

Sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 beserta peraturannya, maka pemerintah desa telah diamanatkan untuk lebih mandiri dalam mengelola keuangan dan kekayaan milik desa. Hal ini tentunya disertai oleh tanggungjawab untuk mengelola keuangan secara profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Terkait dengan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan PP No. 60/2014 jo. PP No.22/2015 Pemerintah Desa wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa disampaikan setiap semester oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, hingga tahap pelaporan dan pertanggungjawaban.

Kepala desa wajib melaporkan pelaksanaan keuangan desa dalam bentuk laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap semester (laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun). Laporan semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir Juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Setiap akhir tahun anggaran Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tersebut terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa harus ditetapkan dengan Peraturan Desa. Laporan ini disusun oleh kepala desa dan didampingi oleh pendamping desa. Pendampingan yang dilakukan juga untuk mengevaluasi terjadinya kesalahan dalam

<sup>1</sup> Korespondensi penulis: Charoline Cheisviyanny, Telp.08197593281, charoline.cheisviyanny@gmail.com

penyusunan laporan tahunan. Laporan ini disampaikan kepada pemerintah kabupaten yang diwakili oleh kecamatan.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015, penyaluran dana desa dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu tahap I pada bulan April sebesar 40%, tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% dan tahap III pada bulan Oktober sebesar 20%. Pencairan dana desa tahap I yang baru turun pada bulan April akan dapat menimbulkan permasalahan pada pelaporan keuangan dana desa itu sendiri. Hal ini dapat terjadi terkait dengan sumber daya manusia di desa itu sendiri yang banyak belum bisa menguasai pelaporan keuangan. Sehingga nantinya akan banyak muncul keluhan-keluhan dari aparatur desa terkait pelaporan ini.

Laporan keuangan semester I menurut PP No 43/2014 Pasal 103, telah harus dilaporkan paling lambat pada bulan Juli dan laporan tahunan pada bulan Desember pada tahun berjalan. Namun penyampaian laporan ini sering terlambat. Nayang dkk (2016) menyatakan bahwa pada tahap proses pelaporan dan pertanggungjawaban APBDesa, desa memiliki kendala dalam menyusun dan melaporkan pertanggungjawabannya. Pertanggungjawaban ini sering terlambat untuk dilaporkan. Keterlambatan ini disebabkan karena kurangnya pemahaman dari perangkat nagari dalam menyusun laporan pertanggungjawaban. Karena kurangnya pemahaman ini, maka sering terjadi revisi yang harus dilakukan, revisi-revisi ini menyebabkan penyerahan laporan pertanggungjawaban terlambat dari waktu yang telah ditentukan.

Nayang dkk (2016) melakukan studi fenomenologis terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa pada nagari di kecamatan bayang kabupaten pesisir selatan Sumatera Barat. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa masih banyaknya perbaikan yang harus dilakukan terkait dengan pengelolaan keuangan nagari. Diantaranya yaitu: Perlunya ditingkatkan keterlibatan masyarakat tidak hanya sebagai obyek dan pelaku dalam pemberdayaan masyarakat, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam menentukan dan membuat program pemberdayaan masyarakat. Kemampuan aparatur nagari yang harus selalu ditingkatkan, agar pengelolaan keuangan nagari dapat berjalan dengan lancar. Dari segi pemerintah pusat dan daerah, perlu ditingkatkan kesiapan terkait aturan yang mengatur pengelolaan keuangan nagari.

Mengacu pada uraian di atas, pengusul memandang pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan suatu realitas sosial yang ditandai dengan adanya interaksi sosial antara berbagai pihak. Perguruan tinggi seharusnya terlibat dalam interaksi ini dalam hal melakukan upaya pemberdayaan masyarakat berupa meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam hal pengelolaan keuangan desa terutama pada proses pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa. Diharapkan dengan keterlibatan perguruan tinggi, pengetahuan dan keterampilan aparatur desa dalam mengelola keuangan desa dan mempertanggungjawabkannya akan lebih baik dan hasilnya pelayanan kepada masyarakat desapun juga akan meningkat.

Pengelola keuangan desa yang kurang kompeten dan kurangnya sikap kritis masyarakat desa dalam hal pengelolaan keuangan desa menyebabkan pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa mengalami banyak kendala. Sehingga diperlukan adanya upaya untuk pemberdayaan yang dalam wacana pembangunan masyarakat dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan dan keadilan sosial. Upaya pemberdayaan ini dilakukan dalam bentuk kegiatan pelatihan yang diberikan kepada aparatur desa (nagari) yang dilakukan secara generik pada proses pengelolaan keuangan desa. Kegiatan pelatihan ini akan dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu: observasi awal untuk mengetahui permasalahan dan kebutuhan dari mitra, pelatihan kepada aparatur desa terkait penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan nagari, dan pendampingan terhadap aparatur desa dalam penyusunan laporan keuangan. Melalui kegiatan ini diharapkan kompetensi aparatur desa dapat meningkat. Sehingga permasalahan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan desa dapat diatasi.

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang menerima bantuan dana desa dari pemerintah. Nama desa di Sumatera Barat berbeda dengan daerah lain. Di Sumatera Barat, desa disebut dengan nama Nagari. Sumatera Barat saat ini terdapat 928 Desa/Nagari. Nagari menjadi penerima dana desa sejak disahkannya UU No. 6 Tahun 2014. Dari data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, pada tahun 2018 Kabupaten Padang Pariaman menerima dana desasar sebesar Rp. 81 milyar. Sementara untuk tahun 2019 Kabupaten Padang Pariaman mendapatkan pagu dana desa sebesar Rp. 84 milyar.

Kabupaten Padang Pariaman Memiliki 7 kecamatan dengan 103 Nagari (Desa). Kabupaten Padang Pariaman memiliki wilayah dengan luas 1.329 Km<sup>2</sup>. Kabupaten ini memiliki potensi area pertanian dan perkebunan yang luas. Nagari di Kabupaten Solok Selatan juga menerima dana desa yang disalurkan pemerintah.

Kecamatan Enam Lingkung merupakan salah satu kecamatan di kabupaten Padang Pariaman. Kecamatan ini memiliki 5 Nagari (Desa), yaitu: Nagari Koto Tinggi, Nagari Gadur, Nagari Pakandangan, Nagari Toboh Ketek dan Nagari Parit Malintang. Kecamatan enam lingkung merupakan wilayah dengan luas 39,2 Km<sup>2</sup>. Kecamatan ini memiliki potensi area pertanian dan perkebunan yang luas dimana lebih dari setengah wilayah kecamatan Enam Lingkung adalah area pertanian dan perkebunan. Nagari di kecamatan Enam Lingkung juga menerima dana desa yang disalurkan pemerintah. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan, kendala yang dihadapi aparatur nagari terkait dengan pertanggungjawaban keuangan dana desa adalah keterlambatan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan kepada bupati. Untuk laporan pertanggungjawaban tahap pertama perangkat nagari baru menyampaikan laporannya pada bulan Oktober, seharusnya pelaporan ini disampaikan pada bulan Juli. Keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban ini mengakibatkan pada pencairan dana desa tahap kedua juga akan terlambat. Hal ini tentu saja akan sangat mengganggu dan menghambat penyelenggaraan pemerintahan nagari. Kendala ini terkait dengan lemahnya kompetensi aparatur nagari dalam mengelola dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan nagari. Untuk itu, keterlibatan perguruan tinggi dengan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahan ini. Diharapkan dengan adanya pelatihan yang diberikan akan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur nagari dalam menyusun keuangan desa dan hasil akhirnya pelayanan kepada masyarakat nagari juga dapat ditingkatkan.

## **2. PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Metode yang digunakan untuk kegiatan ini adalah memberikan pelatihan kepada aparatur nagari yang ada di Kabupaten Padang Pariaman Kecamatan Enam Lingkung dengan langkah-langkah sebagai berikut:

### **1. Observasi Awal**

Kegiatan ini dilakukan untuk lebih mengetahui secara lebih mendalam kebutuhan terkait permasalahan yang dialami oleh Nagari-Nagari di Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman dalam penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan Nagari.

### **2. Pelatihan Kepada Aparatur Nagari**

Kegiatan ini dilakukan untuk menjelaskan mengenai proses penyusunan laporan keuangan nagari yang seharusnya dilakukan oleh aparatur nagari. Kegiatan ini dapat berupa diskusi dan tanya jawab antara aparatur nagari dengan pihak institusi universitas yang mengikuti program ini.

### **3. Metode Diskusi dengan Aparatur Nagari**

Kegiatan ini berupa diskusi atau tanya jawab dengan aparatur nagari terkait proses penyusunan laporan keuangan nagari dan permasalahan yang terjadi pada proses penyusunan laporan keuangan nagari.

### **4. Latihan Penyusunan Laporan Keuangan Nagari**

Kegiatan latihan ini dilakukan dalam bentuk pelaksanaan latihan tahapan yang dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan nagari.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan PKM “Peningkatan Kompetensi Aparatur Nagari dalam Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman Melalui Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Desa” ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan. Yaitu tahapan persiapan, dan tahapan pelaksanaan. Tahapan persiapan dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2019. Pada tahapan ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan secara spesifik yang dihadapi oleh perangkat nagari terkait dengan penyusunan laporan keuangan. Metode yang digunakan pada tahapan ini adalah melalui diskusi dengan Bapak Camat Enam lingkung dan beberapa perangkat nagari dan masyarakat.

Hasil dari pelaksanaan pada tahapan ini diketahui bahwa kendala yang dihadapi aparatur nagari terkait dengan pertanggungjawaban keuangan dana desa adalah keterlambatan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan kepada bupati. Untuk laporan pertanggungjawaban tahap pertama perangkat nagari baru menyampaikan laporannya pada bulan Oktober, seharusnya pelaporan ini disampaikan pada bulan Juli. Keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban ini mengakibatkan pada pencairan dana desa tahap kedua juga akan terlambat. Hal ini tentu saja akan sangat mengganggu dan menghambat penyelenggaraan pemerintahan nagari. Kendala ini terkait dengan lemahnya kompetensi aparatur nagari dalam mengelola dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan nagari. Pengelola keuangan desa yang kurang kompeten dan kurangnya sikap kritis masyarakat desa dalam hal pengelolaan keuangan desa menyebabkan pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa mengalami banyak kendala.

Pelaksanaan pelatihan dilaksanakan selama dua hari bertempat di Kantor Kecamatan Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman, pada tanggal 14 dan 15 September 2019, yang dibuka oleh Bapak Camat dari Kecamatan Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman Bapak Rustam, SE, MM. Materi yang disampaikan pada pelatihan ini yaitu:

1. Tujuan dan Manfaat Laporan Keuangan Desa.
2. Mekanisme Pertanggungjawaban.
3. Laporan Realisasi Anggaran
4. Pelaporan APBdesa
5. Format Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama
6. Format Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Semester Pertama
7. Format Laporan Kekayaan Milik Desa
8. Latihan penyusunan laporan keuangan

Sebelum memberikan materi, panitia pelaksana memberikan kuesioner yang harus diisi oleh peserta untuk sebagai gambaran bagi pemateri terkait kemampuan dasar dari peserta pelatihan. Berikut merupakan hasil tabulasi dari kuesioner terkait dengan materi penyusunan laporan keuangan:

**Tabel 1. Hasil Tabulasi Kuesioner Pelatihan**

NO	PERNYATAAN	RERATA
1	Kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota.	4,1
2	Kepala desa menyampaikan laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa.	3,9
3	Kepala desa menyampaikan laporan semester akhir tahun.	3,9
4	Kepala desa menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.	4,4
5	Kepala desa menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota.	4,5
6	Kepala desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.	4,3
7	Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.	4,3
8	Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.	4,4

Berdasarkan hasil dari pengisian kuesioner, terlihat bahwa secara garis besar, perangkat nagari telah dapat memahami tugas dan kewajiban terkait dengan pelaporan keuangan nagari. Namun dalam pelaksanaan secara teknis, ditemukan beberapa masalah.

Permasalahan utama terkait dengan penyusunan laporan keuangan nagari adalah kurangnya kompetensi dari perangkat nagari. Hal ini terlihat berdasarkan hasil tabulasi terkait dengan kompetensi perangkat nagari, yaitu:

**Tabel 2. Hasil Tabulasi Kompetensi Aparatur Nagari**

NO	PERNYATAAN	RERATA
1	Pemerintah desa berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.	4,3
2	Pemerintah desa mengikuti beberapa pelatihan untuk meningkatkan kemampuannya.	3,9
3	Pemerintah desa memahami setiap tugasnya dan telah melaksanakan dengan baik.	3,6
4	Selama bekerja Pemerintah desa hampir tidak melakukan kesalahan karena telah menguasai pekerjaan .	3,2
5	Pemerintah desa mampu mengoperasikan komputer.	3,5
6	Pemerintah desa memahami ilmu Akuntansi.	2,7
7	Pemerintah desa mengelola dan mengatur pekerjaan agar dapat selesai tepat waktu.	3,6
8	Pemerintah desa berupaya menyelesaikan tugas tanpa terjadi kesalahan.	3,1
9	Pemerintah desa sangat senang dengan pekerjaan yang dijalani	3,8
10	Pemerintah desa mampu membimbing karyawan lain dalam melaksanakan tugasnya.	4,4
11	Pemerintah desa hadir dan pulang dari tempat kerja sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.	4,3

Berdasarkan hasil tabulasi diatas, dapat diketahui bahwa perangkat pemerintahan nagari masih banyak yang tidak memahami ilmu akuntansi. Hal ini dapat dilihat dari rerata nilai capaian sebesar 2,7. Capaian yang cukup rendah ini mengakibatkan dalam menyelesaikan pekerjaan sering terjadi kesalahan. Berdasarkan hasil diskusi selama pelaksanaan, laporan yang dihasilkan oleh perangkat nagari sering terdapat kesalahan yang harus direvisi kembali setelah diperiksa oleh pendamping kecamatan dan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Berdasarkan hasil kegiatan, dapat diketahui bahwa pemahaman peserta dapat meningkat. Pada kegiatan latihan pengisian format laporan, peserta pelatihan sudah dapat mengisi format dengan benar. Sedangkan pada saat latihan menyusun laporan keuangan, sebagian besar peserta sudah dapat memahami dengan baik bagaimana penyusunan laporan keuangan dengan baik.

#### 4. KESIMPULAN

##### a. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil pelaksanaan kegiatan pelatihan “Peningkatan Kompetensi Aparatur Nagari dalam Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman Melalui Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Desa”, dapat diambil kesimpulan bahwa melalui kegiatan ini pemahaman peserta pelatihan telah meningkat. Permasalahan utama yang terlihat pada saat sebelum dilakukan pelatihan adalah peserta pelatihan sering melakukan kesalahan dalam mengisi formulir laporan keuangan dan menyusun laporan keuangan. Melalui pelatihan, pemahaman peserta terkait hal ini tela meningkat. Hal ini dibuktikan melalui latihan yang diberikan, yaitu latihan dimana peserta pelatihan yang telah dapat mengisi formulir laporan keuangan dengan benar. Selain itu, melalui

latihan yang diberikan, sebagian besar peserta juga telah dapat menyusun laporan keuangan nagari dengan benar.

#### b. Saran

1. Peserta pelatihan menyarankan untuk pelatihan ini diadakan secara berkesinambungan agar dapat meningkatkan kompetensi aparatur nagari dalam penyusunan laporan keuangan.
2. Dengan adanya pelatihan ini diharapkan akan dapat membantu peserta pelatihan dalam menyiapkan laporan keuangan yang harus mereka laksanakan.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- BPS. (2017, Januari Selasa). *Tingkat Pengangguran Terbuka - TPT*. Diambil kembali dari bps.go.id: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2017/11/06/1377/agustus-2017--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-50-persen.html>.
- Firdaus, E. (2017, Februari Minggu). *Tujuan dan Sasaran Pendidikan Kejuruan*. Diambil kembali dari fptk.upi.edu: [http://fptk.upi.edu/?page\\_id=1713](http://fptk.upi.edu/?page_id=1713)
- hmeft. (2017, Januari Selasa). *Pendidikan Kejuruan dengan Kurikulum 2013*. Diambil kembali dari uny.ac.id: <http://hmeft.student.uny.ac.id/2017/04/25/pendidikan-kejuruan-dengan-kurikulum-2013/>
- Kemdikbud. (2015). *Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK (PSMK) tahun 2015 - 2019*. Jakarta: Kedikbud.
- Larosa, F., & Ginting, B. B. (2009). *Microsoft Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan. 2015. Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. Jakarta.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2016. *Alokasi Dana Desa 2016*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Jakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2015. *Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa: Alokasi Dana Desa dan Dana Desa*. Deputi Bidang Pencegahan. Jakarta.
- Mahfudz. 2009. Analisis Dampak Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan Desa. *Jurnal Organisasi dan Manajemen Vol. 5 (1)*: 10-22.
- Nayang, dkk. 2017. Phenomenology Study on Implementation of Village Financial Management in Nagari At Bayang Pesisir Selatan. Proceeding. The 1st UNICEB 2017.**
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014. *Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. 30 Mei 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014. *Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara*. 21 Juli 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016. *Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara*. 29 Maret 2015. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016. *Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa*. 29 Maret 2016. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014. *Pengelolaan Keuangan Desa*. 31 Desember 2014. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093.
- Sakina, Sesti Mila. 2017. *Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Oleh Bendahara Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Ditinjau dari Asas Kepatuhan Di Kecamatan Berbah, Sleman*. Skripsi. Universitas Gadjah Mada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004. *Perbendaharaan Negara*. 14 Januari 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Jakarta.

## **6. UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih kami ucapkan kepada pihak-pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan pengabdian ini, kepada Bapak Prof, Dr, Yasri, MS, selaku Ketua LP2M UNP, Camat Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Bapak Rustam, SE, MM.